

Peranan Kepemimpinan Kepala Suku Mengatasi Konflik Antar Kampung Di Kabupaten Nduga

**Sebe Wasiangge¹
Johannis Kaawoan²
Gustaf Undap³**

ABSTRAK

Tujuan dari penelitian ini adalah Untuk mengetahui peranan kepala suku mengatasi konflik antar kampung Dal, Einikggal dan Yal, Mugi di kabupaen nduga. suku nduga merupakan salah satu wilayah di indonesia yang masih menyimpang berbahagai macam permasalahan sosial. Salah satu adalah masalah para kepentingan elit politik yang sampai sekarang telah ada dan masih terjadi, Konflik para kepentingan elit politik yang terjadi di suku nduga sangat beragam dan mencakup semua ini kehidupan, melalui dari aspek sosial, budaya, politik dan ekonomi. Suku Nduga berada di wilayah Indonesia yang mendiami di daerah pegunungan tengah papua yang dikenal sebagai sebuah wilayah karena peristiwa konflik dari waktu ke waktu. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Dari hasil penelitian disimpulkan Berdasarkan penyebab konflik di atas, ada ahli lain menambahkan bahwa konflik itu bisa muncul dari faktor internal maupun juga dari faktor ekstrem. Faktor internal. Faktor internal muncul dari dalam diri orang, kelompok masyarakat, selanjutnya kepala suku masing-masing kampung enikggal, dal, dan yal, mugi, bekerja sama pemerintah nduga menghentikan pertingkaian/konflik melali upacara bakar batu selalu menghabiskan biaya yang tidak kecil. seorang kepala suku bekerja sama pemerintah nduga untuk menyelesaikan konflik yang sedang terjadi suku nduga, pemerintah tidak pernah mengarahkan masalah itu kepada pihak kepolisian

Kata Kunci : Peranan, Kepala Suku, Konflik

¹Mahasiswa Program Studi Ilmu Pemerintahan FISPOL-Unsrat

²Dosen Program Studi Ilmu Pemerintahan FISPOL-Unsrat

³Dosen Program Studi Ilmu Pemerintahan FISPOL-Unsrat

Pendahuluan

Kepala suku dalam hal ini sebagai tokoh yang di kagumi, dan di hormati kerana kharisma dan kewibawaannya di mata masyarakat, mempunyai peranan penting untuk menyelesaikan konflik di antara kedua bela pihak ini, karena kepala suku mempunyai kekuasaan untuk memberikan perintah kepada anggotanya agar tidak terjadi konflik. Namun pada kenyataannya kepala suku yang ada di Suku nduga, tidak mampu untuk meredam amarah dari masing – masing anggota kampungnya, sehingga perang antara kedua belah pihak tidak dapat terelakan. Hal ini di picu juga oleh latar belakang dari pada kampung-kampung yang ada di Kabupaten nduga, yaitu saling bersaing untuk mendapat pengakuan, kampung mana terhebat, dan juga mempunyai kebiasaan berkonflik. Berdasarkan kenyataan yang di uraikan di atas, masalah dalam penelitian ini adalah peranan Kepala Suku mengatai konflik, yaitu antar kampung di kabupaten nduga, sehingga tidak terjadi konflik.

Konflik kepentingan para elit politik yang terjadi di suku nduga antar kampung pada beberapa tahun belakang ini juga tidak terlepas dari pokok permasalahan tersebut utamanya adalah konflik para elit politik yang di picu oleh perbedaan kampung, pendapat dan golongan atau kelompok, sesuai dengan karakteristik dan dianggapnya sebagai salah satu permasalahan yang dapat merugikan dan mengganggu bahkan melanggar aturan dan norma yang berlaku pada kampung-kampung yang ada. Masalah perampasan dusun, persinahan atau perselingkuhan, pembunuhan, kematian tidak wajar, dan rasa dendam yang mendalam merupakan salah satu penyebab konflik saudara di daerah wilayah kabupaten Nduga. Di samping itu konflik internal antar kampung yang terjadi waktu lampau juga menjadi salah satu factor penyebab konflik saudara dan kelompok di daerah wilayah nduga yang dapat menyebabkan kerugian secara fisik maupun materi lainnya. Konflik para elit politik yang ada

di daerah ini sering di sebut sebagai konflik saudara, sebab konflik saudara yang terjadi adalah antar kampung. konflik Antar kampung suku nduga merupakan kampung– kampung yang mempunyai tradisi perang yang sangat kuat. Perdamaian perang saudara yang di lakukan oleh pemda, Lembaga kemasyarakatan dan gereja pada dasarnya memiliki pola pemahaman dan penanganan yang sama. konflik saudara di lihat dari suatu tindakan yang negatif, sebagai suatu kriminalitas, yang bertentangan hukum-hukum positif maupun hukum-hukum agama. Karena pemahaman semacam ini, konflik antar saudara harus dihentikan dan ditiadakan. Dengan pemahaman semacam ini, peran ketiga lembaga di atas tidak lebih dari seorang polisi penjaga, yang melari dan menghentikan pertikaian. Anehnya, sekalipun ketiga Lembaga itu melihat perang sebagai suatu yang negatif, tetapi dalam upaya mereka untuk menghentikan dan meniadakan konflik saudara, ketiganya justru memanfaatkan mekanisme penyelesaian secara adat membayar ganti rugi kepada pihak korban disertai upacara bakar batu.

Ketiga lembaga itu percaya bahwa konflik saudara baru akan berhenti ketika pihak-pihak yang bertikai melakukan pembayaran ganti rugi disertai upacara bakar batu. Pengakuan terhadap nilai-nilai kultural serta digunakan nilai-nilai tersebut untuk menyelesaikan konflik saudara, tentu merupakan suatu hal yang sangat penting dan bermanfaat. Terbukti, suatu konflik saudara baru bisa dihentikan ketika konflik pembayaran ganti rugi serta upacara bakar batu dilaksanakan. Akan tetapi pola penanganan semacam ini punya dua kelemahan yang mendasar:

Pertama, pola penanganan semacam bersifat persial. Artinya, penanganan semacam ini hanya efektif untuk satu kasus. Ketika kasus yang lain muncul maka konflik akan muncul kembali. Kelemahan ini sudah terbukti dalam sejarah. Meskipun perdamaian secara adat telah sering dilakukan untuk menghentikan dan mendamaikan pihak-

pihak yang terlihat dalam konflik saudara, akan tetapi ketika masalah yang baru muncul maka konflik kembali terjadi. Kenyataan seperti ini memperlihatkan bahwa upacara bakar batu ganti rugi bukan suatu bentuk penyelesaian konflik yang bersifat preventif. Padahal, ketika konflik medilihat sebagai sesuatu yang negatif di perlukan suatu mekanisme penyelesaian konflik saudara yang bersifat preventif sehingga konflik tidak terus menerus terulang.

Kedua, penanganan secara adat justru akan semakin memper kokoh keutamaan kategorisasi (kelompok) sosial. Padahal kategorisasi sosial justru menjadi penyebab utama dari berbagai konflik sosial. Ketika keutamaan dari kategorisasi sosial ini terus terus dikukuhkan, itu berarti konflik sosial akan terus terulang. Atau, dengan kata lain ketika nilai-nilai cultural setiap kampung yang ada di nduga terus menerus di pertahankan dan mendapatkan legalitas secara politik maupun religious maka konflik antar kampung akan terus menerus terjadi.

1. Secara ekonomi, perang saudara dan upacara bakar batu selalu menghabiskan biaya yang tidak kecil. Setiap terjadi perang, harta benda yang menjadi korban atau dikorbankan tidaklah sedikit dan biaya pembayaran ganti rugi dan upacara pelaksanaan bakar batu biasa mencapai Rp 500.jt.,(lima ratus juta) sampai Rp.1.m,- (satu meliar). Kenyataan semacam ini akan berdampak terjadinya kemiskinan di antara masyarakat Nduga. Akibat lebih lanjut dari kemiskinan ini ialah masyarakat Nduga akan kesulitan dalam mengembangkan potensi-potensi yang mereka miliki sehingga citra sebagai "masyarakat termiskin" di Indonesia terus dipertahankan.

2. Aspek ekonomi itu pada gilirannya juga berdampak secara politis. Ada dua dampak politis yang biasa dilihat

a). jika citra sebagai masyarakat termiskin bisa dipertahankan dalam jangka waktu yang semakin lama, maka akan memunculkan sebuah citra baru

bagi masyarakat Nduga, yaitu citra sebagai masyarakat yang tergantung pada pihak lain. Jika persoalan ini dikaitkan dengan persoalan politik yang terus berkejolak di Papua, akan menjadi alat yang akan meredam keinginan sebagian masyarakat Papua untuk merdeka. Bagaimana mereka bisa merdeka, jika hidup mereka masih sangat tergantung pada pihak lain?

b). Masih dalam kaitannya dengan pergolakan politik di Papua, konflik antar kampung juga akan semakin menyulitkan keinginan sebagian masyarakat Nduga untuk merdeka. Bagaimana mereka bisa merdeka, ketika pikiran, tenaga dan sumber-sumber ekonomi yang mereka miliki senantiasa dipusatkan untuk berkonflik dan mengatasinya? Hak Asasi Manusia. Setiap terjadi konflik, satu-persatu masyarakat Nduga meninggal dunia sebagai korban akibat konflik. Jika konflik terus menerus terjadi, pelan tapi pasti masyarakat nduga semakin lama akan habis akibat konflik di antara mereka sendiri.

Kampung-kampung di wilayah kabupaten nduga pada dasarnya patuh pada hukum, sepanjang hukum itu memang berpihak kepada kepentingan orang banyak, diwadahi dalam, satu sistem yang profesional dan bebas dari intervensi pihak manapun, para penegaknya dapat menjadi suri teladan bagi masyarakat kampung. Keadaan yang disebut di atas ini merupakan salah satu modal dasar yang ampuh dalam rangka mencari kesejahteraan masyarakat nduga. Di dalam hukum adat maupun hukum positif di Papua khususnya, supremasi hukum itu sendiri harus ditegakan juga agar terlihat secara nyata dalam penanganan konflik. Hal ini penting mengingat tingkat kepercayaan masyarakat terhadap nilai-nilai adat masih sangat tinggi dibanding dengan kepercayaan mereka terhadap hukum positif.

Sadar dengan kenyataan semacam ini, dunia pendidikan di Papua akan mempunyai peran yang sangat penting dalam usaha menciptakan suatu budaya baru yang bisa mengeliminir sisi

komunalitas kampung-kampung yang ada di suku nduga. Dunia pendidikan perlu merancang suatu kurikulum pendidikan yang sesuai untuk tujuan tersebut. Bersamaan dengan proses dekategorisasi dan pembangunan institusi hukum adat, proses rekategorisasi perlu dibangun. Dengan rekategorisasi berbagai kelompok kampung yang ada disatukan dalam suatu kelompok yang lebih besar dengan identitas bersama yang baru.

sumber konflik antar kampung juga harus dipahami. Konflik saudara Sumber konflik antara mereka tidak hanya yang tradisional seperti perempuan, babi, perzinahan atau lainnya, tapi juga soal dana bantuan DESA, pemekaran, Otsus, kepentingan para elit politik, atau bahkan pilkada.

Peran kepala kampung seharusnya Kenneth Thomas dan Ralph mengembangkan 3 (tiga) strategi resolusi konflik yang digunakan untuk menangani konflik, yaitu kompromi (compromising), mengakomodasi (accommodating) dan berkolaborasi (collaborating)

Tinjauan Pustaka

Pengertian Peranan

Menurut Soerjono Soekanto (2002: 441), unsur-unsur peranan atau role adalah:

- 1). Aspek dinamis dari kedudukan
- 2). Perangkat hak-hak dan kewajiban
- 3). Perilaku sosial dari pemegang kedudukan
- 4). Bagian dari aktivitas yang dimainkan seseorang.

Hubungan-hubungan sosial yang ada dalam masyarakat, merupakan hubungan antara peranan-peranan individu dalam masyarakat. Sementara peranan itu sendiri diatur oleh norma-norma yang berlaku dalam masyarakat. Jadi seseorang menduduki suatu posisi dalam masyarakat serta menjalankan suatu peranan. Peranan mencakup tiga hal, yaitu :

1. peranan meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat. Peranan dalam arti ini merupakan rangkaian peraturan-peraturan

2. membimbing seseorang dalam kehidupan kemasyarakatan peranan adalah suatu konsep tentang apa yang dapat dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi

3. peranan juga dapat dikatakan sebagai perilaku individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat (Soerjono Soekanto, 2002 : 246)

Kepemimpinan

Siagian (1986:12) berpendapat bahwa kepemimpinan adalah keterampilan dan kemampuan seseorang mempengaruhi perilaku orang lain, baik yang kedudukannya lebih tinggi maupun lebih rendah dari padanya dalam berfikir dan bertindak agar perilaku yang semula mungkin individualistik dan egosentrik berubah menjadi perilaku organisasional.

Kepala Suku

Ada beberapa metode dalam hal pengangkatan seorang kepala suku, di antaranya dengan cara: Diwariskan dipilih demokratis oleh seluruh anggota suku atau oleh para tua-tua adat suku tersebut melalui suatu perlombaan atau sayembara

Seorang kepala suku baru yang terpilih biasanya dilantik oleh seorang kepala adat dalam sebuah upacara. Jabatan seorang kepala suku biasanya adalah seumur hidup atau selama kepala suku tersebut mampu menjabat.

Definisi Konflik Sosial

Konflik berasal dari bahasa Latin yaitu *conflitus* (saling berbenturan, bertentangan, berlawanan, ketidaksesuaian). Menurut M.Z. Lawang, konflik adalah perjuangan untuk memperoleh nilai, status, dan kekuasaan ketika tujuan pihak-pihak yang berkonflik tidak hanya mendapatkan keuntungan, tapi juga untuk menundukkan saingannya. Selain itu, menurut Soerjono Soekanto konflik yaitu suatu proses sosial orang per orang atau kelompok manusia yang berusaha memenuhi tujuannya dengan jalan menantang pihak lawan yang disertai dengan ancaman dan atau kekerasan.

Faktor Penyebab Konflik Sosial

Secara umum, faktor penyebab konflik terdiri dari beberapa faktor, yakni

adanya perbedaan perasaan dan pendirian antar individu. Kedua, adanya perbedaan kebudayaan, terutama perbedaan adat istiadat.

Lalu, ketiga adanya perbedaan kepentingan. Keempat, adanya perubahan sosial yang mengubah nilai-nilai pada masyarakat. Kelima, adanya rasa benci dan dendam. Keenam, adanya paksaan dari yang kuat kepada yang lemah. Dan, ketujuh, meletusnya revolusi politik pada perebutan kekuasaan. Selain faktor secara umum, ada beberapa faktor penyebab konflik lainnya. Pertama, faktor etnosentrisme dan primordialisme sempit. Untuk memahami hal tersebut, namun harus paham dulu apa itu etnosentrisme dan primordialisme.

Secara sederhana, etnosentrisme merupakan suatu pandangan yang melekat pada diri seseorang atau masyarakat yang menilai kebudayaan-kebudayaan lain selalu diukur dengan nilai kebudayaannya. Lalu, primordialisme merupakan pemikiran yang mengutamakan atau menempatkan kepentingan utama suatu kelompok atau komunitas masyarakat pada urutan pertama.

Pandangan sempit akan kedua hal tersebut, etnosentrisme dan primordialisme, akan menyebabkan adanya resistensi dari pihak lain yang merasa diremehkan. Hal itu kemudian dapat berkembang menjadi suatu konflik. Faktor penyebab konflik lain yang perlu diketahui ialah faktor konflik etnopolitik. Faktor tersebut terbagi menjadi dua, yakni konflik ideologis dan politis. Konflik ideologis dipicu adanya perbedaan pandangan ideologis atau sistem nilai yang dianut oleh pihak yang berkonflik. Sedangkan, faktor politis terjadi lantaran adanya pembagian status kekuasaan dan sumber ekonomi yang terbatas dalam suatu masyarakat. Dengan kata lain, konflik politis terjadi karena adanya kepentingan tertentu yang dipaksakan kepada pihak lainnya. Itulah beberapa faktor penyebab konflik sosial dalam suatu masyarakat.

Metode Penelitian

Metode Penelitian Penelitian ini bersifat kualitatif. Berdasarkan latar belakang yang di uraikan diatas, Maka Penelitian ini akan berfokus pada menurut Kenneth Thomas dan Ralph Kilmann mengembangkan tiga tahapan dalam menangani konflik yang digunakan orang untuk menangani konflik, yaitu

1. kompromi (compromising),
2. mengakomodasi (accommodating) dan
3. berkolaborasi (collaborating)

Dalam penelitian inipun menggunakan literatur dan dokumentasi lainnya sebagai data sekunder untuk mendukung data utama, sehingga yang menjadi informan adalah

- Para pelaku konflik satu orang (1)
- Para Kepala suku masing-masing kampung Dal, Enikggal, dan Yal Mugi. empat (4) orang
- Tokoh pemuda satu (1) orang
- Tokoh gereja satu (1) orang

Pembahasan

Pada aspek Kompromi

Konsepnya kepala suku adalah bahwa masyarakat nduga memberikan sedikit dari apa yang Kepala suku inginkan dan tidak ada yang mendapatkan semua yang masyarakat nduga inginkan setiap kampung di kabupaten Nduga, hasil terbaik Ketika bekerja dengan kompromi. kompromi di anggap adil, bahkan jika tidak ada yang senang dengan hasil akhirnya. Ketika kepala suku berkompromi suatu konflik antar kampung di kabupaten nduga. kepala suku setuju untuk bayar kepala dan ganti rugi kesepakatan berkonflik kedua bela pihak strategi ini efektif untuk mencapai solusi jika kesepakatan oleh kedua bela pihak.

Hukum adat kepala suku berkompromi (compromising) keluarga korban masyarakat suku nduga melakukan konflik berlanjut pembalasan maka kepala suku berkompromi yaitu bayar kepala atau bayar uang + hewan/ ternak pilihan. Sebelum ada kabupeten nduga adat pembarayan ternak + uang sesuai kemampuan oleh pihak pelaku bersama kepala suku. Namun sesudah

adanya kabupaten nduga kampung dimana terjadi konflik pemerintah kabupaten nduga terlibat dan agarkan dana limaratus juta (500.000.00) sampai satu miliar (1.000.000.00) melalui kepala suku dan pelaku/aktor konflik untuk bayar kepada pihak korban nyawa, kena luka-luka,kebakaran tempat tinggal (rumah) akibat konflik, bahkan acara dilakukan perdamaian upacara bakar batu.

Secara ekonomi, konflik antar kampung dan upacara bakar batu selalu menghabiskan biaya yang tidak kecil. Setiap terjadi konflik, harta benda yang menjadi korban atau dikorbankan tidaklah sedikit dan biaya pembayaran ganti rugi dan upacara pelaksanaan bakar batu biasa mencapai Rp 500.jt.,(lima ratus juta) sampai Rp.1.m,- (satu meliar). Kenyataan semacam ini akan berdampak terjadinya kemiskinan di antara masyarakat di kabupaten nduga. Akibat lebih lanjut dari kemiskinan ini ialah masyarakat nduga akan kesulitan dalam mengembangkan potensi

Hak Asasi Manusia. Setiap terjadi konflik, satu-persatu masyarakat nduga meninggal dunia sebagai korban konflik. Jika konflik terus menerus terjadi, pelan tapi pasti masyarakat nduga akan habis akibat konflik di antara orang nduga sendiri.

Dalam kepemimpinannya sehari-hari di lingkungannya, Kepala Suku yang menjalankan hak dan kewajibannya itulah yang boleh dapat dikatakan telah menjalankan suatu peranan. Seperti halnya mengatasi Konflik, Kepala Suku tidak hanya sebagai Kepala masyarakat yang hanya di hormai, dihormati dan dikagumi saja, namun kepala Suku juga mempunyai hak dan kewajiban yang di berikan atau yang di bawa sejak Nenek moyang orang nduga. Salah satunya yaitu kewajiban Kepala Suku dalam menangani dan mengatasi Konflik, yakni Konflik Horisontal maupun Konflik Vertikal.

Kepala suku adalah seorang yang memegang kepemimpinan tertinggi dalam masyarakat setiap kampung di suku nduga seorang kepala suku memiliki kekuasaan yang lebih independen dari

pada kepala kampung atau desa, faktor sumber konflik masyarakat kabupaten nduga yakni masalah persinahan, dusun,cabatan DPRD, cabatan kepala Desa/Kampung, Dana desa, dan para kepentingan Elit politik.

Orang nduga memiliki karakteristik sedikit berbeda dari suku lain yakni orang nduga menerima secara mentah-mentah apa yang di sampikan oleh kepala suku. Hal ini berbeda suku-suku lainnya kalo seorang kepala suku bicara mereka mengelohnya kemudian mengikuti dan melaksanakan perintah dari seorang kepala suku. Dalam suku nduga setiap perkampung memiliki kepala suku masing-masing. Seorang kepala suku adalah seorang yang memiliki daya tarik dan orang yang pandai berbiacara serta seorang yang dapat memimpin dan mampu menyelesaikan konflik.seorang kepala suku tidak dapat di ganti.jika tingkah lakunya buruk,rakyat tidak akan mematumhinya.

Pada asepek Mengakomodasi

Seorang pelaku atau aktor konflik di sebut kepala konflik atau Bahasa nduga di sebut dugire mengakomodasi mengikuti kepada pihak keluarga korban dan apa yang menjadi tuntutan akibat berkonflik jika keluarga korban balas maka seorang pelaku tersebut ikuti situasi sedang medan berkonflik ia tidak bisa, tenang, minum, makan, apa lagi bersantai dengan keluarga di rumah.Ia bisa makan apa bila anggota konflik memihaknya sudah dapat makan,minum. masyarakat suku nduga tidak biasa membiarkan antar aktor konflik, masalah apapun terjadi salah satu di antara mereka sekampung terlibat,dan dari kampung lain yang tidak bersalahpun bergabung seperti, sepupu, keponakan, ipar, dan keluarga dekat.

Dal, Enikggak, dan Yal,Mugi serta kampung lain di kabupaten nduga merupakan salah satu masyarakat suku di indonesia yang masih menyimpang berbahagai macam permasalahan sosial. Salah satu masalah sosial yang sampai sekarang telah ada dan masih terjadi adalah konflik social,politik,jabatan kepala kampung dan cabatan DPRD. Konflik

tersebut yang terjadi di kampung Dal, Enikggal dan Yal, Mugi. Suku nduga sangat beragam dan mencakup semua ini kehidupan, menilai dari aspek sosial, budaya, politik dan ekonomi.

Konflik social yang terjadi di Kampung Dal, Enikggal dan Yal Mugi pada umumnya suku nduga antar kampung beberapa tahun belakang ini juga tidak terlepas dari pokok permasalahan tersebut utamanya adalah konflik sosial yang di picu oleh perbedaan kampung, budaya dan golongan atau kelompok, sesuai dengan karakteristik dan dianggapnya sebagai salah satu permasalahan yang dapat merugikan dan mengganggu bahkan melanggar aturan dan norma yang berlaku pada kampung-kampung yang ada di kabupaten nduga. Masalah persinahan atau perselingkuhan, pembunuhan, kematian tidak wajar, dan rasa dendam yang mendalam merupakan penyebab konflik antar kampung di suku nduga.

Di samping itu konflik antara kampung Dal, Enikggal dan Yal, Mugi yang terjadi pada tahun 2013 juga menjadi salah satu factor konflik antar kampung dan kelompok di kampung tersebut yang dapat menyebabkan kerugian secara fisik maupun materi lainnya. Konflik horizontal yang ada di suku ini sering di sebut sebagai konflik saudara atau bahasa nduga di sebut wim, sebab konflik antar kampung yang terjadi adalah antara Dal, Enikggal, dan Yal, Mugi dan kampung lain di suku nduga.

Perdamaian konflik antar kampung yang di lakukan oleh pemda, kepala suku dan gereja pada dasarnya memiliki pola pemahaman dan penanganan yang sama. Konflik di lihat dari suatu tindakan yang negatif, sebagai suatu kriminalitas, yang bertentangan hukum positif maupun hukum-hukum agama. Karena pemahaman semacam ini, konflik antar kampung harus dihentikan dan ditiadakan. Dengan pemahaman semacam ini. Sekalipun ketiga Lembaga itu melihat konflik sebagai suatu yang negatif, tetapi dalam upaya mereka untuk menghentikan dan meniadakan konflik antar kampung,

ketiganya justru memanfaatkan mekanisme penyelesaian secara adat membayar ganti rugi kepada pihak korban disertai upacara bakar batu.

Ketiga lembaga itu percaya bahwa konflik saudara antar kampung baru akan berhenti ketika pihak-pihak yang bertikai melakukan pembayaran ganti rugi disertai upacara bakar batu. Pengakuan terhadap nilai-nilai kultural serta digunakan nilai-nilai tersebut untuk menyelesaikan konflik antar kampung, tentu merupakan suatu hal yang sangat penting dan bermanfaat. Terbukti, suatu konflik baru bisa dihentikan ketika konflik pembayaran ganti rugi serta upacara bakar batu dilaksanakan.

Akan tetapi pola penanganan semacam ini punya dua kelemahan yang mendasar. Pertama, pola penanganan semacam ini bersifat persial. Artinya, penanganan semacam ini hanya efektif untuk satu kasus. Ketika kasus yang lain muncul maka konflik akan muncul kembali. Kelemahan ini sudah terbukti dalam sejarah. Meskipun perdamaian secara adat telah sering dilakukan untuk menghentikan dan mendamaikan pihak yang terlihat dalam konflik antar kampung, akan tetapi ketika masalah yang baru muncul maka konflik kembali terjadi. Kenyataan seperti ini memperlihatkan bahwa upacara bakar batu dan ganti rugi bukan suatu bentuk penyelesaian konflik yang bersifat preventif.

Pada aspek berkolaborasi

Konflik dilihat sebagai sesuatu yang negative di perlukan suatu mekanisme penyelesaian konflik antar kampung yang bersifat preventif sehingga konflik tidak terus menerus terulang. Kedua, penanganan secara adat justru akan semakin memperkokoh Keutamaan kategorisasi (kelompok) social. Padahal kategorisasi social justru menjadi penyebab utama dari berbagai konflik social. Ketika keutamaan dari kategorisasi social ini terus menerus dikukuhkan, itu berarti konflik social akan terus terulang. Atau, dengan kata lain ketika nilai-nilai cultural setiap kampung yang ada di kabupaten nduga terus menerus di

pertahankan dan mendapatkan legalitas secara politik maupun religious maka konflik antar antar akan terus menerus terjadi.

Cara penanganan konflik menurut Ralf Dahrendort sangat tergantung pada tiga hal. Pertama, kedua belah pihak harus mengakui kenyataan dari situasi politik yang terjadi di antara mereka, katakanlah harus ada pengakuan atas kepentingan yang diperjuangkan oleh pihak lain.

Kedua, kepentingan-kepentingan yang diperjuangkan harus terorganisasikan secara rapi, tidak tercerai berai dan tidak terkotak-kotak sehingga masing-masing pihak memahami dengan julas lingkup tuntutan pihak yang lain.

Mengatasi Konflik yang sering terjadi di Kabupaten nduga. Kepala Suku Melakukan kompromi kepada kedua belah pihak yang berkonflik agar dapat menyelesaikan Konflik yang terjadi dilingkungan mereka, mengatasi Konflik yang biasanya digunakan di Kabupaten nduga yaitu dengan cara kompromi (kompromising) yaitu, dalam mana kedua belah pihak yang sengketa bersama-sama bersepakat menunjukan pihak ketiga yang akan memberikan "nasehat-nasehatnya" tentang bagaimana mereka sebaiknya damai pertentangan masyarakat antar kampung kabupaten nduga.

Dalam mengatasi Konflik yang terjadi Apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, dia telah menjalankan suatu peran (soekanto 2014:210). Peran merupakan hal yang sangat penting dalam melaksanakan hak dan kewajiban sebagai kepala suku disuatu tempat. Dalam melaksanakan hak dan kewajibannya sebagai kepala suku di kabupaten Nduga,menjalankannya sesuai dengan kebiasaan dalam menjalankan peranan sebagai setiap Kepala Suku yang berada di kabupaten Nduga, yang telah dibawah sejak turun temurun oleh masyarakat nduga, terutama menjaga sistem Hukum Adat kampung yang berada di kabupaten nduga.

Untuk menggambarkan peranan dari Kepala Suku kabupaten nduga di Kampung Dal,Enikggal, dan Yal,Mugi Peneliti menggunakan Indikator yang dikemukakan oleh, kennth Thomas dan ralph kilman, dalam bukunya " manajemen konflik (Dalam kajian kepastakaan, 2020;73). Lima tahapan yang digunakan orang Resolusi konflik yang di gunakan orang untuk menangani konflik" yaitu menghindari (avoiding), berkomposisi/bersaing (competing), kompromi (compromising), mengakomodasi (accommodating), berkolaborasi (collaborating) Tiap-tiap tahapan merupakan suatu sistem yaitu peraturan-peraturannya merupakan suatu kebulatan berdasarkan atas kesatuan alam pikiran, begitupun Hukum adat. Sistem Hukum Adat tersendiri atas dasar alam pikiran bangsa Indonesia yang tidak sama dengan Alam pikiran yang menguasai sistem Hukum.

Untuk dapat sadar akan sistem hukum adat orang harus menyelami dasar alam pikiran yang hidup di dalam masyarakat Indonesia".Dalam menjalankan peranan sebagai kepala Suku Dal,Enikggal dan Yal,Mugi pada umumnya kampung-kampung yang ada di kabupaten nduga yaitu menjaga dan menjalankan Hukum Adat, kebiasahan-kebiasahan masyarakat Suku nduga dalam menyelesaikan Konflik yang telah diturunkan dari nenek moyang atau leluhur mereka, itu berarti kepala suku Dal,Enikggal,dan Yal,Mugi. telah menjalankan perannya sebagai kepala Suku.

Agar dapat memecahkan Konflik yang sering terjadi di kabupaten nduga terutama Kampung Dal,Enikggal,dan Yal,Mugi.Masyarakat Suku Nduga biasa menggunakan cara yang di kemukakan oleh David Lockwood dalam bukunya Talcoff Parsons, The Structure of Social Action, seperti :Mediasi (Mendiation), yaitu : dalam mana kedua belah pihak yang bersengketa bersama-sama bersepakat menunjukan pihak ketiga yang akan memberikan "nasehat-nasehatnya"tentang bagaimana mereka sebaiknya menyelesaikan pertentangan

mereka. Dan juga menggunakan cara Arbitrasi (Arbitration), yaitu : didalam hal ini kedua belah pihak yang bertentangan bersepakat untuk menerima atau terpaksa menerima hadirnya pihak ketiga yang akan memberikan "keputusan-keputusan" tertentu untuk menyelesaikan Konflik yang terjadi diantara mereka

Undang-Undang Nomor. 7 Tahun 2012 atau Undang-undang Penanganan Konflik Sosial telah memberi porsi pranata adat sebagai mekanisme penyelesaian konflik sosial. Tentu saja pengaturannya masih bersifat umum dan substantif sebagaimana dalam pasal 14. Relevansi bermakna bahwa (1) pengaturan dalam pasal memiliki ketepatan landasan sosiologis-filosofis, serta (2) aspek kemungkinan terimplementasi di lapangan. Pada bab II telah disebutkan bagaimana fakta sosiologis masyarakat Indonesia masih cukup dipengaruhi oleh pranata adat terutama pada masyarakat-masyarakat adat yang hidup di wilayah pedesaan dan pedalaman.

Pada aspek relevansi yang pertama masyarakat adat di Indonesia sangat membutuhkan kehadiran Undang-undang Penanganan Konflik Sosial. Namun demikian relevansi ini membutuhkan pengaturan lebih detail dan sensitif pada perkembangan pranata adat. Setiap wilayah pemerintahan berwenang, yaitu kabupaten/kota, perlu menciptakan peraturan turunan yang sesuai dengan konteks perkembangan pranata adat di dalam masyarakatnya. Aspek kedua, kemungkinan terimplementasi di lapangan, sangat membutuhkan komitmen politik dari para pemimpin pemerintahan. Komitmen politik berarti kemauan mempraktikkan perintah UU Penanganan Konflik Sosial dan secara khusus menyediakan ruang terbuka bagi pranata adat untuk menjalankan peranannya. Komitmen politik ini melibatkan unsur-unsur struktur negara seperti kepala daerah, kepolisian, dan lembaga peradilan.

Kasus Penggunaan Pranata Adat di nduga Papua adalah salah satu kabupaten di Indonesia dengan diversitas suku yang sangat tinggi. Keberagaman

yang ada di kabupaten nduga ini kerap menjadi sumber timbulnya konflik atau perselisihan yang berakhir dengan konflik antar kampung. Seringnya terjadi konflik antar kampung juga diakibatkan karena masih belum pahan perkembangan zaman masyarakat nduga yang lebih memilih menyelesaikan konflik dengan cara nenek moyang mereka. kampung Dal, enikggal dan yal, mugu adalah dua diantara banyak kampung kabupaten nduga yang memiliki budaya konflik yang sangat tinggi. Pada Bulan Februari 2017 konflik antara kedua kubuh tersebut kembali tumpah. Konflik terjadi akibat adanya perebutan tanah jabatan kursi DPRD, bermula dengan aksi saling bakar rumah milik kedua kubuh tersebut Konflik antar kampung menjadi berlarut-larut karena adanya korban yang jatuh baik adat maupun luka yang menurut hukum adat darah harus diganti atau dibalas dengan kerugian yang sama. Akibatnya, upaya penyelesaian konflik melalui pranata adat yang ada, sudah beberapa kali dilakukan namun tidak dipatuhi oleh kedua kubu.

Dalam mengatasi masalah tersebut, biasanya Kepala Suku akan berusaha agar hambatan-hambatan yang ada dapat diselesaikan yakni dengan cara melakukan pendekatan kepada pihak-pihak yang bersengketa sehingga sengketa dapat terselesaikan dengan cepat dan tidak melebar kehalhal lainnya, dalam penyelesaian sengketa Kepala Suku harus bertindak bijaksana dalam mengambil keputusan sehingga pihak-pihak yang bersengketa merasa puas dengan keputusan yang ada, dalam menentukan juru penengah harus betul-betul orang yang dipercayakan. Konsep Kepala Suku Dalam kehidupan masyarakat yang bercirikan masyarakat adat peranan Kepala Rakyat menempati posisi sentral dalam pembinaan dan kepemimpinan masyarakat, ia adalah kepala hakim dalam penyelesaian sengketa di masyarakat. Kepala rakyat dalam setiap kampung di kabupaten nduga disebut Kepala Suku.

Menurut Soepomo (1979:45), pengertian Kepala Suku/Adat adalah sebagai berikut: Kepala Suku/Adat adalah bapak masyarakat, dia mengetuai persekutuan sebagai ketua suatu keluarga besar, dia adalah pemimpin pergaulan hidup dalam persekutuan. Fungsi Kepala Suku berdasarkan pengertian diatas adalah bertugas memelihara hidup rukun di dalam persekutuan, menjaga supaya hukum itu dapat berjalan dengan selayaknya. Aktivitas Kepala Suku/Adat sehari-hari meliputi seluruh lapangan kehidupan masyarakat.

Tidak ada satupun lapangan pergaulan hidup didalam persekutuan yang tertutup bagi Kepala Suku untuk ikut campur bilamana diperlukan untuk memelihara ketentraman, perdamaian, keseimbangan lahir dan batin untuk menegakan hukum. Adapun aktivitas Kepala Suku/Adat (Soepomo, 1979:66) dapat dibagi dalam 3 (tiga), yaitu: 1. Tindakan mengenai urusan tanah berhubung dengan adanya pertalian erat antara tanah dan persekutuan (golongan manusia) yang menguasai tanah itu. 2. Penyelenggaraan hukum sebagai usaha untuk mencegah adanya pelanggaran hukum (preventieve rechtzorg), supaya hukum dapat berjalan sebagaimana mestinya. 3. Menyelenggarakan hukum sebagai pembetulan hukum, setelah hukum itu dilanggar (repressieve rechtzorg).

Kepala suku, pemuda, toko gereja, dan pemerintah nduga, yang ada di kampung Dal, Eniknggal dan Yal, Mugi kabupaten nduga berdasarkan kesatuan dan persatuan yang utuh dan berkomintem menolak konflik yang diciptakan oleh orang nduga sendiri, terutama konflik horizontal atas nama kepentingan kekuasaan dan kedudukan di tingkat lokal yang kemudian berdampak pada korban nyawa bagi rakyat sipil di Nduga sebagaimana seperti sebelumnya.

Rakyat nduga melandasi dengan hikma dan anugrah yang Tuhan melekatkan kepada setiap umat manusia guna menciptakan kedamaian dan perdamaian atas hidup dan kehidupan

diatas permukaan bumi. Orang Dal, Eniknggal, dan Yal, Mugi serta kampung-kampung yang lain di kabupaten Nduga didorong oleh ketulusan hati orang nduga yang diperkuat dengan filosofi kehidupan suku Nduga sejak nenek moyang hingga sebelum adanya pemakaran kabupaten dan sesudah pemakaran Nduga yang akhirnya telah terjadi berbagai konflik yang mengarah perpecaan sesama masyarakat nduga.

Berdasarkan asas kebersamaan, kekeluargaan, kesatuan dan persatuan, keberpihakan, terhadap rakyat kecil dan dengan keterbukaan dapat ditafsirkan dan diterjemahkan secara akal sehat sehingga tidak ada suatu tindakan kehendak yang berdampak pada pengorbanan rakyat sipil yang adalah sisah dari yang tersisa akibat kematian melalui konflik horizontal maupun kekerasan militer yang terus menerus terjadi di wilayah kabupaten Nduga Papua. Konflik saudara masyarakat Nduga di Wamena tahun 2013 dan lainnya sebagai pengalaman yang membawah orang Nduga harus hati-hati mengelola masalah.

Rakyat Nduga telah sedang dan akan terus mengalami penderitaan atas berbagai persoalan hidup dan kehidupan sealama ini. Kematian rakyat Nduga sejak kabupaten Nduga dimekarkan hingga saat ini sangat aktif. Ancaman kepunaan suku kecil di wilayah selatan Papua ini mulai dekat dengan mengingat begitu banyaknya nyawa rakyat tidak berdosa yang meninggal dunia akibat berbagai konflik baik konflik ideology politik maupun konflik horizontal yang terjadi terhadap orang Nduga.

Kepala suku, tokoh gereja, pemuda, pemerintah desa serta rakyat kampung, Dal, Eniknggal, dan Yal, Mugi tidak lupa atas pengalaman hidup sebelum dan sesudah kabupaten Nduga, secara jujur dan transparan dapat mereka mengakui bahwa setelah pemakaran kabupaten Nduga dan perjalanannya telah menjadi bagian dari masalah sehingga tujuan, visi dan misi serta harapan atas kehadiran kabupaten Nduga semakin tidak jelas dan

kabur. Pengalaman hidup selama ini telah memberikan catatan yang penting untuk dijadikan sebagai referensi atau guru agar menghindari konflik dan kematian sesama rakyat Nduga dan Papua pada umumnya. Peneliti dapat informan bahwa “orang Akan Menerima Kematian dan Penderitaan Rakyat Nduga Hanya Melalui Ancaman Dari Luar dan Tidak Boleh Menciptakan Konflik Horizontal Dari Dalam Oleh Diri rakyat nduga Sendiri”. jika dapat peneliti memaknai tema besar ini, konflik dan ancaman di Nduga itu ada dua, yakni konflik vertikal dan horizontal.

Menurut Paul Conn, konflik ini disebabkan oleh dua hal yaitu : Pertama, kemajemukan horizontal yakni masyarakat majemuk secara kultural seperti suku, bangsa, agama, bahasa dan rasnya dan masyarakat majemuk secara horizontal sosial dalam arti perbedaan pekerjaan dan profesi. Kedua, kemajuan vertikal seperti struktur masyarakat yang terpolarisasikan menurut pemilikan kekayaan, pengetahuan dan kekuasaan . “Yang lebih ironis adalah kemajemukan masyarakat secara kultural ini sangat mudah menimbulkan konflik sebab masing-masing orang berusaha mempertahankan budaya lain. Bahkan ini bisa menimbulkan sebuah ketegangan konflik berupa perang saudara (civil war), separatisme dan lainnya. Dua masalah yang selama ini ada di nduga terus berkonflik yakni:

konflik horizontal Muatan komunal (Communal Content) Muatan komunal, menurut Azar, merupakan faktor yang paling dominan dalam mendorong munculnya konflik sosial yang berkepanjangan. Ia menegaskan bahwa elemen yang paling signifikan dari faktor-faktor yang mengarah kepada pembentukan PSC adalah masyarakat yang memiliki komposisi „multi-komunal“. Masyarakat multi-komunal, baik yang terbentuk sebagai hasil dari kebijakan kolonial atau kompetisi historis, sering mengakibatkan dominasi satu atau gabungan kelompok komunal yang tidak responsif terhadap kebutuhan kelompok komunal yang lain. Kondisi semacam ini dapat menghambat proses

pembangunan, bangsa, merusak tatanan sosial dan akhirnya melahirkan fragmentasi dan konflik sosial yang berlarut-larut solusi untuk mendamaikan konflik macam ini menurut Azar, adalah dengan menegakkan intergrasi atau kerja sama sosial.

Kebutuhan Dasar Manusia (Human Needs) Kebutuhan Dasar Manusia (Human Needs) merupakan variabel kedua yang dapat mengubah kondisi-kondisi yang semula tidak berpotensi konflik. Kebutuhan ontologis yang paling jelas bagi individu atau kelompok adalah kelangsungan hidup yang bergantung pada kepuasan atas kebutuhan-kebutuhan dasar. Dalam kelangkaan dunia fisik, kebutuhan dasar ini jarang terbagi secara adil atau merata. Sementara satu kelompok/individu dapat menikmati kebutuhan tersebut secara berlimpah, kelompok/individu yang lainnya justru sebaliknya. Keluhan akibat kekurangan kebutuhan biasanya diekspresikan secara kolektif. Kegagalan pihak yang berwenang dalam merespons keluhan tersebut menimbulkan ceruk konflik sosial yang berlarut-larut. Azar juga mengingatkan bahwa kebutuhan pembangunan tidak selalu harus berupa fisik dan juga tidak terpenuhi kebutuhan materi tersebut tidak selalu mengarah langsung ke konflik. Kuncinya adalah sejauh mana kelompok minoritas mengakses pasar atau lembaga politik atau memperoleh pengakuan eksistensi komunal.

Peran Pemerintah dan Negara Peran pemerintah dan Negara merupakan variabel, yang menurut Azar, dapat menimbulkan konflik yang berkepanjangan. Salah satu peran negara, demikian Azar menegaskan, adalah memastikan bahwa semua kelompok komunal di bawah yurisdiksinya mampu memenuhi kebutuhan dasar mereka. Ia mencatat bahwa di negara-negara yang mengalami konflik sosial berkepanjangan, kekuasaan politik cenderung didominasi oleh satu kelompok identitas yang menggunakan sumber daya untuk mempertahankan kekuasaannya atas yang lain. Untuk memaparkan kekuasaannya ini, kelompok yang

berkuasa akan berupaya meredam seminimal mungkin partisipasi kelompok minoritas. Berdasarkan cacatannya ini Azar kemudian menyimpulkan bahwa, krisis semacam itu akan memperburuk situasi kompetitif atau konflik yang sudah ada sebelumnya dan mengurangi kemampuan Negara untuk memenuhi kebutuhan dasar serta menyebabkan berkembangnya krisis secara lebih lanjut. Dengan kata lain, tipologi rejim dan tingkat legitimasi menjadi variabel penghubung yang sangat penting antara kebutuhan dengan konflik sosial yang berkepanjangan.

Penutup

Kesimpulan

- a. kompromi (compromising), Hukum adat kepala suku berkompromi kepada keluarga korban masyarakat kampung enikggal, yal, dan mug. pada umumnya suku nduga melakukan konflik berlanjut pembalasan maka kepala suku berkompromi yaitu bayar kepala uang + hewan ternak pilihan. Sebelum ada kabupaten nduga adat pembayaran ternak + uang sesuai kemampuan oleh pihak pelaku Bersama kepala suku. Namun sesudah adanya kabupaten nduga kampung dimana terjadi konflik pemerintah kabupaten nduga terlibat dan agarkan dana limaratus juta (500 jt) sampai satu miliar (1.m) melalui kepala suku dan pelaku/aktor konflik untuk bayar kepada pihak korban nyawa, kena luka-luka, kebakaran tempat tinggal (rumah) akibat konflik, bahkan bikin acara perdamaian upacara bakar batu.
- b. Mengakomodasi (accommodating) kepala suku masing-masing kampung enikggal, dal, dan yal, mug, bekerja sama pemerintah nduga menghentikan pertengkaran/konflik melalui upacara bakar batu selalu menghabiskan biaya yang tidak kecil. Setiap terjadi konflik, harta benda yang menjadi korban atau korbanan tidaklah sedikit dan biaya pembayaran ganti rugi dan upacara pelaksanaan bakar batu mencapai RP

500.jt,(limaratus juta) samapi 1m, (satu miliar) cara itu menyelesaikan hanya satu kasus Ketika khusus lain muncul maka konflik berlanjut.

- c. Berkolaborasi (collaborating) seorang kepala suku bekerja sama pemerintah nduga untuk menyelesaikan konflik yang sedang terjadi suku nduga, pemerintah tidak pernah mengarahkan masalah itu kepada pihak kepolisian, melainkan membantu biaya dana Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) untuk bayar korban akibat konflik. maka rakyat nduga itu semangat mudah terus berlanjut konflik tanpa berhenti.

Saran

- a. Pada aspek Kompromi Kepala suku Dal, Enikggal, Dan Yal, Mug berkompromi kepada masyarakat berkonflik bayar kepala, kebakaran rumah, sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak jika kebijakan tanpa koordinasi pelaku konflik dan mereka yang berkurban dalam akibat konflik tersebut menjadi dedaman lalu terus terjadi konflik di kemudian hari dan akan berlanjut hal itu di perhatikan baik oleh kepala suku yang ada setiap kampung di kabupaten nduga.
- b. Pada aspek Mengakomodasi Kepala suku Dal, Enikggal, dan Yal, Mug, mengadakan pos tni/polri di setiap kampung yang ada di kabupaten nduga, agar suatu Ketika terjadi konflik antar kampung di tangani langsung oleh kepala suku Bersama tni/polri
- c. Pada aspek Berkolaborasi Kepala suku Dal, Enikggal, dan Yal, Mug menghadirkan kedua belah pihak, toko gereja, pemerintah tni/polri kesepakatan Bersama dan menyelesaikan secara menyeluruh.

Daftar Pustaka

- Andri kristant (2020) manajemen konflik gava media Yogyakarta.
 Arep, Ishak dan Hendri Tanjung (2003). Manajemen Motivasi. Penerbit PT.

- Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta.
- Anak Agung Banyu Perwita & Nabilla Sabban cetakan (2005); Kajian Konflik dan Perdamaian, Graha Ilmu.
- Denin, sudarman, (2004) motivasi kepemimpinan & efektivitas kelompok Bengkulu, penrbit Rineka cipta.
- Kartono, Kartini. (1998). Pemimpin dan Kepemimpinan: Apakah Pemimpinan Abnormal Itu? PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- M.firkri (2006/27) Implementasi kebijakan pemerintah jakarta universitas Muhamanditah.
- Maryati, Kun,Juju Suryawati. (2006). Sosiologi Jakarta.
- Siagian, S.P. (1982).Administrasi Pembangunan. Gunung Agung, Jakarta.
- Suradinata, Ermaya. (1995). Psikologi Kepegawaian dan Peranan Pimpinan Dalam Motivasi Kerja . CV Ramadan, Bandung.
- Versatile Holiday lado.
- Winardi. (1990). Kepemimpinan Dalam Manajemen. PT. Rineka Cipta, Jakarta
- <http://forzasosio.Blogspot.co.id/2012/12/konflik-sosial.html>
- [https:// www.bukupaket.com /2016/03/materi-pelajaran-sosiologi- sma-kelas xi.html](https://www.bukupaket.com/2016/03/materi-pelajaran-sosiologi-sma-kelas-xi.html)
- Perdasus, Bagi Papua, No20 Tahun2008. Tentang peradilan Adat di Papu
- UU No. 21 Tahun 2001. Tentang Otonomi Kusus Bagi Papua.